

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendapatan Istishna'

Pendapatan adalah penerimaan yang muncul dari aktivitas biasa dari sebuah entitas dan petunjuk kepada keberagaman nama, termasuk penjualan, pembayaran, bunga, dividen, royalty dan sewa. Pendapatan (*revenue*) merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomis selama periode berjalan yang muncul dalam rangkaian kegiatan biasa dari sebuah entitas arus masuk ketika arus masuk dihasilkan dalam penambahan modal selain yang berkaitan dengan kontribusi pemegang ekuitas¹

Diakui bahwa tujuan utama perusahaan itu adalah memperoleh laba, laba atau profit dapat tercapai bila diperoleh pendapatan, pendapatan adalah hasil prestasi suatu prestasi yang memperoleh imbalan yang umumnya disebut penjualan.

¹Nelson Lam, peter Law, *Akuntansi Keuangan*, (Jakarta : Salemba 4, 2014), 317.

Pendapatan diukur pada nilai wajarnya dari pembayaran diterima atau dapat diterima kedalam pencatatan jumlah dari banyak potongan dan potongan harga yang ditentukan entitas. Entitas biasanya menentukan jumlah dari pendapatan yang muncul pada transaksi dengan merujuk pada perjanjian antara entitas dan pembeli atau pengguna dari asset.

Pendapatan *Istishna'* diakui dengan menggunakan metode presentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad dikatakan selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai diserahkan kepada pembeli.

1. Jika persentase penyelesaian digunakan, maka
 - a. Bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan *istishna'* pada periode yang bersangkutan.
 - b. Bagian margin keuntungan *istishna'* yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan pada asset *istishna'* dalam penyelesaian,

- c. Pada akhir periode harga pokok *istishna'* diakui sebesar biaya *istishna'* yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.
2. Jika Estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaian tidak dengan ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Tidak ada pendapatan *istishna'* yang diakui sampai pekerjaan tersebut selesai.
 - b. Tidak ada harga pokok *istishna'* yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai.
 - c. Tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam *istishna'* dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai.²
 - d. Pengakuan pendapatan *istishna'* , harga pokok *istishna'* dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian

²Juhaya S.Pradja, Akuntansi Keangangan Syariah (Bandung: Pustaka Setia,2015),hal 289-290

1. Akad *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang di sepakati antara pemesan dan penjual. Fatwa DSN (dewan syariah nasional) MUI, pembuat akan menyiapkan barang yang dipesan melalui pihak lain yang disebut dengan *istishna'* parallel, dalam PSAK (penyataan standard akuntansi keuangan)

104 pasal 8 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi kriteria

- a. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
- b. Sesuai dengan spesifikasi pemesanan (*customized*) bukan produk masal.
- c. Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitas.³

Kontrak *istishna'* cocok untuk memfasilitasi manufaktur atau pembuatan asset atas permintaan pembeli, maka terjadilah transaksi *istishna'* , kedua pihak, yakni pembeli

³Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah Indonesia, Edisi-4, (Jakarta: Salemba Empat, 2015),216

dan pembuat, sepakat atas menetapkan harga dan juga sepakat atas spesifikasi asset yang dibuat. Pada saat penyerahan barang, apabila asset tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi, pihak yang memesan berkak untuk menarik kembali kontraknya. Salah satu fitur penting dari *istishna'* adalah mode dan waktu pembayaran, pembayarannya cukup fleksibel. Pembayarannya tidak harus dimuka, pembayaran tidak juga tidak selalu harus saat penyerahan barang. kedua belah pihak dapat menyepakati jadwal pembayaran tersebut juga dapat dengan cicilan.⁴

Dalam *istishna'* pararel, penjual membuat akad *istishna'* kedua dengan sub-kontrak untuk membantunya memenuhi kewajiban akad *istishna'* pertama (antara penjual dan pemesan). Pihak yang bertanggung jawab pada pemesan tetap terletak pada penjual tidak dapat di alihkan pada sub-kontraktor, karena akad terjadi antara penjual dan pemesan bukan pemesan dan sub-kontraktor,

⁴Zamir Iqbal, Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam, Teori dan Praktik, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 110

sehingga penjual tetap bertanggung jawab atas hasil kerja sub-kontraktor.⁵

Transaksi *bai' Al Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang sesuai spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.⁶

Bai al Istishna' atau biasa disebut dengan *istishna'* merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*). Transaksi *istishna'* mempunyai kemiripan dengan transaksi salam, dimana barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi melainkan harus dilunasi terlebih dahulu.

⁵Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia, (Jakarta:Selemba 4, 2012), 210

⁶Muhamad Syafi'I Antonio, Bank Syariah, dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2014), 113

Beberapa dengan transaksi salam yang barangnya adalah hasil penilaian, pada transaksi *istishna'*, barang yang diperjual belikan biasanya barang manufaktur adapun dalam hal pembayaran, transaksi *istishna'* dapat dilakukan dimuka, melalui cicilan. Atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Menurut Jumhur ulama, *Istishna'* sama dengan salam yaitu dari segi objek pesannya yaitu harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri ciri khusus .perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya, salam pembayaran dilakukan sebelum barang diterima dan *Istishna'* bisa diawal, ditengah, atau diakhir pesenan.⁷

Istishna' sebagai salah satu produk perbankan yang disarankan pada akad jual beli telah yang didasarkan pada akad jual beli telah mendapatkan pengaturan secara implisit dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yakni dalam ketentuan umum mengenai prinsip syariah. *Istishna'* diatur secara khusus

⁷Muhamad, Manajemen Keuangan Syariah dan analisis dari Analisis Fiqih & Keuangan, Yogyakarta: UUP STIM YKPN,2014

dalam undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni pasal 19 ayat (1)⁸

2. Landasan Syariah

Mengingat bai' *al-istishna'* merupakan lanjutan dari bai' *as-salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada bai' *as-salam* juga berlaku pada bai' *al-istishna'*; Sesungguhnya demikian, para ulama membahas lebih lanjut "Keabsahan" bai' *al-istishna'* dengan penjelasan berikut.

Mazhab hanafi, bai' *al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat bai' secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istishna'*; pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab hanafi menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar *istishna'* karena alasan-alasan berikut ini.


⁸ Khotibul Umam, dan Setiawan Budi Utomo. Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, 115

- a. Masyarakat telah mempraktikkan bai' *al-istishna'* secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan bai' *al istishna'* sebagai kasus ijma atau consensus umum.
- b. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma ualam.
- c. Keberadaan bai' *al-istishna* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar oranglain membuatkan barang untuk mereka.
- d. Bai' *al-istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

Sebagian fuqoha konteporer berpendapat bahwa bai' *al-istishna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis

dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan mencantumkan spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut. Secara umum aplikasi perbankan *bai' al-istishna'* dapat digambarkan dalam skema berikut ini⁹

Skema bai' al-Istishna'



⁹Muhamad Syafi'I Antonio, Bank Syariah, dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2014), 114, 115

3. Rukun dan Syarat *Istishna'*

Berikut rukun dan syarat *istishna'*

Berikut rukun dan syarat *istishna'* yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *istishna'*:

- a. Rukun *istishna'*: Produsen atau pembuat (*shanni*), pemesan atau pembeli (*mustashni*); barang atau jasa yang dipesan (*masnu*); harga (*tsaman*) ijab qobul (*shigot*)
- b. Syarat *istishna'*
 1. Pihak yang berakad :aqil baligh (*cakap hokum*); ridho dan tidak ingkar janji.
 2. Produsen atau pemasuk (*shanni*); mempunyai dan menyatakan kesanggupan untuk mengadakan atau membuat barang yang udah dipesan.
 3. *Mashnu*(barang atau objek pesanan); mempunyai kriteria yang jelas seperti, jenis ukuran (tipe), mutu dan jumlahnya. Barang tersebut tidak termasuk kategori yang dilarang sara' (najis, haram, samar, atau menimbulkan kemudharotan).¹⁰

¹⁰Ahmad Ifham, ini lho bank syariah: Memahami bank Syariah Dengan Mudah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 140-141

4. Tujuan dan manfaat Pendapatan *Istishna'*

Tujuan atau manfaat pembiayaan berdasarkan akad *istishna'*;

- a. Bagi bank, manfaat pembiayaan berdasarkan akad *istishna'* bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dalam rangka menyediakan barang yang diperlukan oleh nasabah, dan bank memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.
- b. Bagi Nasabah, Manfaat bagi nasabah dalam memperoleh pembiayaan dalam akad *istishna'* yaitu memperoleh barang yang dibutuhkan barang yang dibutuhkan sesuai spesifikasi tertentu.¹¹

B. Laba

1. Pengertian Laba

Dalam suatu perusahaan yang salah satunya adalah bank, tujuan utama dari proses kegiatan operasional bank adalah untuk memperoleh laba yang sangat tinggi, laba diperoleh dari hasil aktifitas operasional bank yang salah

¹¹A. Wangsawidjaja Z, *pembiayaan Bank Syariah*, 211

satunya adalah dengan melakukan kegiatan pembiayaan. Laba merupakan informasi yang paling diminati dalam pasar uang.

Laba (*incomelearningprofit*) dapat didefinisikan dari berbagai perdagangan, antara lain:

- a. Berdasarkan perdagangan aktifa/utang, laba merupakan kenaikan aktiva neto selain pendapatan (*revenue*) dan perubahan modal.
- b. Berdasarkan pandangan penghasilan / biaya, Laba merupakan kelebihan pendapatan (*revenue*) diatas beban (*exvenses*).¹²

Laba merupakan ringkasan hasil bersih aktifitas oprasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan.¹³

Dalam bahasa arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang. Jual beli adalah ribh dan perdagangan adalah rabihah yaitu laba atau hasil dagang.Hal ini sudah dijelaskan dalam (QS. AL-Baqarah: 16)

¹²Juhaya S.Pradja, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia,2015), 60

¹³K.R Subramanyam dan John J. Wild, *Analisis Laporan Keuangan*, 109

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجْرَتُهُمْ
 وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

“Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

2. Jenis-jenis Laba

Untuk mengetahui jenis-jenis laba, maka laporan keuangan menjadi landasannya, dimana laba terbagi menjadi

4, antaralain:

a. Laba Kotor

Merupakan laba yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan setelah dikurangi oleh harga pokok penjualan.

b. Laba Operasional

Laba yang bersumber dari rencana aktifitas perusahaan yang dicapai setiap tahunnya, angka itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk hidup dan

mencapai laba yang pantas sebagai balas jasa pemilik modal.

c. Laba sebelum pajak

Hasil dari Laba Operasional ditambah dengan pendapatan-pendapatan lainnya yang kemudian dikurangi oleh biaya-biaya sebelum dikurangi pajak.

d. Laba setelah pajak / Laba bersih

Laba perusahaan yang telah dikurangi pajak, sedangkan pada perusahaan-perusahaan yang ini sangat penting tentunya setelah dikurangi zakat. Laba bersih yang diperoleh perusahaan selanjutnya dijadikan landasan dasar perhitungan pembagian deviden.

3. Unsur-Unsur Laba

Adapun unsur-unsur laba, antara lain sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan yaitu kenaikan aktiva perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam periode akuntansi.

b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.

c. Biaya

Biaya adalah nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk barang/jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa kini dan masa yang akan datang untuk organisasi/perusahaan,

d. Untung rugi

Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi incidental yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi.

e. Penghasilan

Penghasilan adalah hasil akhir perhitungan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut.

4. Karakteristik Laba

Adapun karakteristik laba, antarlain;

- a. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi.
- b. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya prestasi perusahaan pada periode tertentu.
- c. Laba membutuhkan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapat tertentu.
- d. Laba didasarkan pada prinsip perbandingan antara pendapatan dan biaya relevan dan kaitannya dengan pendapatan tersebut.¹⁴

5. Manfaat Laba Bagi Bank

Laba merupakan salah satu informasi potensial yang terkandung dalam laporan keuangan dan yang sangat penting bagi pihak internal maupun eksternal perusahaan. Informasi laba merupakan komponen laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja perusahaan, membantu mengestimasi kemampuan laba yang *representative* dalam

¹⁴Clara Hestika, ‘Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah terhadap Laba Bersih yang diperoleh Bank BNI Syariah Periode 2015-2017’.(Skripsi, Program , Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018). 57-63

jangka panjang, dan menaksir risiko investasi atau meminjamkan dananya.

Kebersihan bank dalam menghimpun dana masyarakat, tentu akan meningkatkan dana operasionalnya yang akan dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva yang paling menguntungkan. Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut:

- a. Untuk kelangsungan hidup, tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- b. Berkembang atau bertumbuh semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar. Sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi. Dengan demikian dapat pula mensejahterakan karyawannya karena gaji dan bonus meningkat.
- c. Melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai agen pembangunan. Bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi

masyarakat sekitarnya atau masyarakat umum, seperti memberikan beasiswa, mensponsori kejuaraan olahraga atau pelayanan kesehatan secara Cuma.Cuma.¹⁵

6. Tujuan adanya laba

Laba merupakan tujuan suatu perusahaan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba di sisirkan sebagai cadangan.
- b. Laba merupakan penilaian ketrampilan pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap.
- c. Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal untuk menanamkan modalnya untuk membeli saham.¹⁶

¹⁵Mufrotin Iif, “*Pengaruh Biaya Operasional terhadap Perolehan Laba Bank Syariah Periode 2014-2017*”,(Skripsi, Program, Studi Perbankan Syariah”, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana hasanuddin, Banten, 2018). 31-32

¹⁶Yusuf Budiman, “*Pengaruh pendapatan Istishna’ terhadap Profitabilitas di BRI Syari’ah Periode 2009-2016*”. (Skripsi, Program study Perbankan Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), 28

C. Hubungan antara Istishna' terhadap Laba Operasional

Bank merupakan lembaga intermediary antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (surplus units) dengan unit – unit lain yang mengalami kekurangan (deficit units) melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada dua belah pihak.

Maka dari itu pada pembiayaan dalam bank itu sangat penting karena jalannya kegiatan operasional dalam bank bisa berjalan dikarenakan karna pembiayaan tersebut salah satunya pembiayaan *istishna'* yaitu pembiayaan jual beli dalam bentuk pemesanan, jadi apabila banyaknya pembiayaan *istishna'* dalam suatu bank maka akan mempengaruhi laba operasional pada bank, karena pembiayaan termasuk pada kegiatan operasional suatu bank maka dari itu pembiayaan *istishna'* dapat mempengaruhi laba operasional pada bank.

Bai' *al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat bai' secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan

harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istishna'*; pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual.

Jumhur ulama, *Istishna'* sama dengan salam yaitu dari segi objek pesannya yaitu harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri ciri khusus .perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya, salam pembayaran dilakukan sebelum barang diterima dan *Istishna'* bisa diawal, ditengah, atau diakhir pesenan.

Laba yang bersumber dari rencana aktifitas perusahaan yang dicapai setiap tahunnya, angka itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai balas jasa pemilik modal.

Dari keterangan diatas maka pendapatan *istishna* dapat mempengaruhi laba operasional dikarenakan pendapatan *istishna* adalah suatu kegiatan operasional yang dapat menambah laba operasional pada Bank Umum Syariah.

D. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian penyusun terlaah pustaka atau melihat dari beberapa buku dan karya ilmiah yang berkaitan

dengan penelitian yang akan diteliti dengan karya ilmiah yang relevan dengan topik yang disusun ambil:

1. Ruselly Inti Dwi Permata (2014) dengan judul "*Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Equity)*" Study Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Pada Periode 2009-2012 hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE simultan.
2. Ela Chalifah(2015) dengan judul "*Pengaruh Pendapatan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014*" Berdasarkan hasil pengolahan data uji signifikansi secara parsial (Uji-t) diperoleh bahwa variabel pendapatan *Mudharabah* (X1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (ROA). Artinya, pendapatan *Mudharabah* berbanding lurus dengan tingkat ROA Bank Syariah Mandiri.
3. Yeni Suci Rahayu, Ahmad Husaini, Dewi Farah Azizah dengan judul "*Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah*

Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014)” Pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* memberikan pengaruh signifikan secara simultan terhadap profitabilitas (ROE).

4. Aulia Fuad Rahman, Ridho Rochmanika dengan judul “*Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*” Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Pembiayaan bagi hasil seharusnya diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah. Berpengaruh negatifnya pembiayaan bagi hasil ini mengindikasikan bahwa pembiayaan bagi hasil yang disalurkan masih belum produktif serta masih kurang diminatinya pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Teddy hikmat fauzi,¹⁷ ditahun 2011. ‘’ manajerialisasi dana pihak ketiga (DPK) terhadap peningkatan laba operasional pada PT. Bank jabar Syariah Bandung’’ hasil penelitiannya menyatakan dapat diketahui nilai R sebesar 0,93 hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara simpanan dana ketiga dengan perolehan laba operasional adalah sangat kuat dan positif dimana dengan nilainya DPK diikuti naiknya laba operasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia fuad Rahman¹⁸ yang berjudul ‘’ Pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio non provit non ferporming financing terhadap provit tabilitas bank umum Syariah di Indonesia hasil menelitiannya menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negative terhadap ROA juga semakin menguatkan kondisi pembiayaan bagi hasil, yang masih kurang menarik yang kurang di minati oleh perbankan syariah di

¹⁷Teddy Hikmat Fauzi, ‘’*Manajerialisasi (DPK) terhadap peningkatan Laba Operasional pada PT Bank jaabar Syariah Bandung*’’, jurnal aplikasi manajemen, volume.IX, No 3 Mei 2011, 85

¹⁸Aulia Fuad Rahman, ‘’*Pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio non provit non ferporming financing terhadap provit tabilitas bank umum syariah di Indonesia*, jurnal fakultas ekonomi dan bisnis brawijaya, 12

Indonesia. Porsi pembiayaan bagi hasil sebesar 29,51% dari total pembiayaan yang disalurkan sedangkan porsi pembiayaan jual beli mencapai 54,09% dari total pembiayaan yang disalurkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Budiman¹⁹ yang berjudul ‘‘Pengaruh Pendapatan Istishna’ Terhadap Profitabilitas di BRI Syariah periode 2009-2016’’ Hasil penelitiannya menyatakan bahwa, nilai t_{hitung} sebesar -951 sedangkan t_{tabel} (α 0.05) adalah 2.03693. jadi $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-951 < 2.03693$) dan signifikan 0.350 (> 0.05). dengan demikian H_0 ditolak H_a diterima, sehingga dapat diambil kesimpulan variable pendapatan *istishna*’ terhadap profitabilitas Return on equity tidak berpengaruh dan tidak signifikan, artinya pendapatan bukanlah indikator utama yang yang mempengaruhi tingkat profitabilitas Return On Equity.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus di uji lagi kebenarannya. Dalam penelitian ini, hipotesis

¹⁹Yusuf Budiman, ‘‘Pengaruh pendapatan *Istishna*’ terhadap profitabilitas di BRI Syariah periode 2009-2016’’, jurnal fakultas ekonomi dan bisnis islam,

yang digunakan adalah asosiatif yang merupakan suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan dua variable atau lebih.²⁰ Dengan mengacu pada dasar pemikiran teoritis dan berdasarkan study empiris yang pernah dilakukan yang berkaitan penelitian dibidang ini, maka hipotesis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

Ho: Tidak ada pengaruh pendapatan istishna' terhadap laba operasional bank umum syariah periode 2015-2017.

Ha : Adanya pengaruh yang signifikan antara pendapatan istishna' terhadap laba operasional bank umum syariah periode 2015-2017.

²⁰Sugiono, *Statistik Untuk Penelitian*(Bandung: Alfabeta, 2009),h.89.